



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 206 /Pid.B/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : MAT ROHANI Als. AHMAD ;
Tempat Lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal Lahir : 9 Agustus 1966 / 56 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : KP Margosari, Kel. Kuwaron, Kec. Gubug,
Kab. Puwodado Jawa Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pendidikan : SD tamat ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Singaraja berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 9 Oktober 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Kajari Buleleng : sejak tanggal 9 Oktober 2018 s/d tanggal 5 November 2018 ;
3. Penuntut umum : sejak tanggal 6 November 2018 s/d 12 November 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 12 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d 10 Februari 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh

Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Singaraja.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan

;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 11 Desember 2018 dan pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mat Rohani Als Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mat Rohani Als Ahmad dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna hitamDikembalikan kepada saksi korban Efrin Widiyanti
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa MAT ROHANI Als AHMAD pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Warung Kuda Putih di Desa Pamaron Kec.dan Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buleleng, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, **dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa berangkat ke Warung Kuda Putih di Desa Pamaron, Kec.dan Kab. Buleleng dengan tujuan mencari hiburan bersama teman teman yaitu Sdr.SOIB (nama panggilan) EFRIN Widiyanti dan AMEL (nama panggilan) sesampai di warung lalu terdakwa memesan minuman dan sambil berbincang bincang, selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita SOIB bersama Efrin Widiyanti pulang mendahului dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna hitam dibawah meja tempat terdakwa duduk lalu terdakwa ambil tanpa seijin saksi korban selanjutnya terdakwa masukkan kedalam saku jaket kemudian terdakwa bersama Amel pulang kerumah.

Bahwa beberapa hari kemudian lalu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolsian 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 disita dijadikan barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Efrin Widiyanti mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang masing-masing di bawah sumpah dan memberikan keterangannya sebagai berikut

1. Saksi Efrin Widiyanti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengaku mengerti diperiksa dan bersedia untuk diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi pulang warung selanjutnya saksi teringat Hp saksi masih tertinggal setelah saksi kembali Hp tersebut sudah tidak ada, hp Samsung Galaxy J7 warna hitam ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian yang di ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekira pukul 23.30 wita di Warung KUDA PUTIH di Ds. Pamaron, Kec. dan Kab. Buleleng yang hilang berupa : 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna hitam milik saksi dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

2. Saksi I Nengah Kandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengaku mengerti diperiksa dan bersedia untuk diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian yang bernama MAT ROHANI Als AHMAD yang melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekira pukul 23.30 wita di Warung KUDA PUTIH di Ds. Pemaron, Kec. dan Kab. Buleleng yang hilang berupa : 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna hitam milik saksi EFRIN WIDIYANTI dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah : 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna hitam yang merupakan barang yang diambil oleh terdakwa dan terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut seorang diri tanpa bantuan orang lain serta tanpa menggunakan alat bantu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa Mat Rohani Als. Ahmad, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengaku mengerti diperiksa dan bersedia untuk diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum serta sebelumnya terdakwa sama sekali tidak pernah divonis dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekira pukul 23.30 wita di Warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUDA PUTIH di Ds. Pamaron, Kec. dan Kab. Buleleng yang hilang berupa : 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna hitam tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik barang.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna hitam yang diambil terdakwa tersebut dan pada saat melakukannya terdakwa seorang diri dan tanpa bantuan alat bantu.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna hitam

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini maka Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 362 ayat (1) ke-3e yang mana unsur - unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Mat Rohani Als. Ahmad ke persidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti*;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menurut Profesor Simons, dalam bukunya PAF Lamintang, SH. yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 13, pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah benda-benda kepunyaan orang lain yang menurut Profesor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simons tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Efrin Widyanti dan saksi I Nengah Kandi, bahwa terdakwa MAT ROHANI Als AHMAD pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Warung Kuda Putih di Desa Pemaron Kec.dan Kab. Buleleng, awalnya terdakwa berangkat ke Warung Kuda Putih di Desa Pemaron, Kec.dan Kab. Buleleng dengan tujuan mencari hiburan bersama teman teman yaitu Sdr.SOIB (nama panggilan) EFRIN Widiyanti dan AMEL (nama panggilan) sesampai di warung lalu terdakwa memesan minuman dan sambil berbincang bincang, selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita SOIB bersama Efrin Widiyanti pulang mendahului dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna hitam dibawah meja tempat terdakwa duduk lalu terdakwa ambil tanpa seijin saksi korban selanjutnya terdakwa masukkan kedalam saku jaket kemudian terdakwa bersama Amel pulang kerumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Efrin Widyanti dan saksi I Nengah Kandi Bahwa terdakwa MAT ROHANI Als AHMAD pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Warung Kuda Putih di Desa Pemaron Kec.dan Kab. Buleleng, awalnya terdakwa berangkat ke Warung Kuda Putih di Desa Pemaron, Kec.dan Kab. Buleleng dengan tujuan mencari hiburan sekitar pukul 23.30 wita SOIB bersama Efrin Widiyanti pulang mendahului dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna hitam dibawah meja tempat terdakwa duduk lalu terdakwa ambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin saksi korban selanjutnya terdakwa masukkan kedalam saku jaket kemudian terdakwa bersama Amel pulang kerumah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terdakwa MAT ROHANI Als AHMAD pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Warung Kuda Putih di Desa Pamaron Kec.dan Kab. Buleleng, awalnya terdakwa berangkat ke Warung Kuda Putih di Desa Pamaron, Kec.dan Kab. Buleleng dengan tujuan mencari hiburan bersama teman teman yaitu Sdr.SOIB (nama panggilan) EFRIN Widiyanti dan AMEL (nama panggilan) sesampai di warung lalu terdakwa memesan minuman dan sambil berbincang bincang, selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita SOIB bersama Efrin Widiyanti pulang mendahului dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna hitam dibawah meja tempat terdakwa duduk lalu terdakwa ambil tanpa seijin saksi korban selanjutnya terdakwa masukkan kedalam saku jaket kemudian terdakwa bersama Amel pulang kerumah.awalnya terdakwa berangkat ke Warung Kuda Putih di Desa Pamaron, Kec.dan Kab. Buleleng dengan tujuan mencari hiburan bersama teman teman yaitu Sdr.SOIB (nama panggilan) EFRIN Widiyanti dan AMEL (nama panggilan) sesampai di warung lalu terdakwa memesan minuman dan sambil berbincang bincang, selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita SOIB bersama Efrin Widiyanti pulang mendahului dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 warna hitam dibawah meja tempat terdakwa duduk lalu terdakwa ambil tanpa seijin saksi korban selanjutnya terdakwa masukkan kedalam saku jaket kemudian terdakwa bersama Amel pulang kerumah.

Bahwa beberapa hari kemudian lalu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolsian 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 disita dijadikan barang bukti.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Efrin Widiyanti mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana di tentukan dalam pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim di pandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, pihak korban dan bagi masyarakat pada umumnya ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3e KUHP, UU 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mat Rohani Als. Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY J7 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Efrin widiyanti ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh kami MAYASARI OKTAVIA, SH.MH.sebagai Hakim Ketua Majelis NI MADE DEWI SUKRANI, SH. dan A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Ketut Maliastira, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh I Nyoman Sulitra, S.H.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.M.H.

A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI :

KETUT MALIASTRA, S.H.